



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 561/203 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 561/103
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAN
SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN PURBALINGGA
MASA JABATAN 2017 – 2019**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 561/103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Purbalingga masa jabatan 2017 – 2019 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 561/103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Purbalingga Masa jabatan 2017 – 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 561/203 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 561/103
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAN
SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN PURBALINGGA
MASA JABATAN 2017 – 2019**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 561/103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Purbalingga masa jabatan 2017 – 2019 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 561/103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Purbalingga Masa jabatan 2017 – 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 561/103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Purbalingga Masa jabatan 2017 – 2019.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah adanya Anggota Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengubahan yang diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala DISNAKERTRANS Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala DINNAKER Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Anggota Dewan Pengupahan yang bersangkutan;
6. Anggota Sekretariat Dewan Pengupahan yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 561/203 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
PURBALINGGA NOMOR 561/103 TAHUN
2017 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
PENGUPAHAN DAN SEKRETARIAT DEWAN
PENGUPAHAN KABUPATEN PURBALINGGA
MASA JABATAN 2017 - 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN
PURBALINGGA MASA JABATAN 2017 - 2019

NO	N A M A	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM;
1	Ir. GUNARTO	Pemerintah	Ketua merangkap Anggota
2	Dr. RATNO PURNOMO, S.E.,M.Si	Perguruan Tinggi	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	TUKIMIN, SH	Pemerintah	Sekretaris merangkap Anggota
4	SULASTRI, SE	Pemerintah	Anggota
5	ENI SOSIATMAN,S.Sos.M.Si	Pemerintah	Anggota
6	MAMIK SUMITRO, SH	Pemerintah	Anggota
7	HASAN NURUDIN, SE	Pemerintah	Anggota
8	ROCKY DJUNGJUNAN, SE	APINDO	Anggota
9	KUN ABIDIN, S.Si	APINDO	Anggota
10	NURUL HIDAYAH S, SH.,M.Si	APINDO	Anggota
11	MULYONO, SH	Serikat Pekerja	Anggota
12	HARLINDA, SH	Serikat Pekerja	Anggota
13	ALNOVISA KARTIKASARI, SIP	Serikat Pekerja	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 561/203 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 561/103 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN PURBALINGGA MASA JABATAN 2017 - 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN PURBALINGGA MASA JABATAN 2017 - 2019

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	EVEN KURNIAWAN, S.H.M.H	Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	ELY WARTETY	Pelaksana Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Anggota
3	SRI NINGSIH	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Pelaporan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI d.